

PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK : COVID 19 SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Esra Putri Simanjuntak¹; Eddy Suranta²

Bengkulu University, Indonesia^{1,2}

Email : esrasimanjuntak08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh pandemic Covid-19 terhadap penghindaran pajak serta financial distress dan kualitas audit dalam memoderasi hubungan antara pandemi Covid-19 dan penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang melaporkan Enviromental, Social, Governance (ESG) dengan periode penelitian 2018-2022. Penghindaran pajak menggunakan proksi *book-tax difference*, financial distress menggunakan variabel dummy dengan menggunakan Altman Z-Score dan kualitas audit menggunakan variabel dummy dari KAP BIG 4 dan Non Big 4. Jumlah perusahaan sebanyak 24 perusahaan dengan total observasi berjumlah 79 observasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, penghindaran pajak tidak dapat dilakukan oleh perusahaan yang mengalami financial distress pada masa pandemi Covid-19 serta, penghindaran pajak tidak dapat dilakukan pada masa pandemi Covid-19 ketika perusahaan di audit oleh BIG4. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam upaya melakukan monitoring atas perusahaan yang mengalami financial distress untuk melakukan penghindaran pajak selama masa pandemi Covid-19 serta peran dari KAP untuk membatasi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pada masa pandemic Covid-19.

Kata kunci : Covid-19; Kesulitan Keuangan; Kualitas Audit; Penghindaran Pajak

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence of the effect of the Covid-19 pandemic on tax avoidance as well as financial distress and audit quality in moderating the relationship between the Covid-19 pandemic and tax avoidance. The samples used in this study are manufacturing companies that report Enviromental, Social, Governance (ESG) with the research period 2018-2022. Tax avoidance uses the book-tax difference proxy, financial distress uses dummy variables using Altman Z-Score and audit quality uses dummy variables from KAP BIG 4 and Non Big 4. The number of companies is 24 companies with a total of 79 observations. The results prove that financial distress has a positive effect on tax avoidance, audit quality has a negative effect on tax avoidance, tax avoidance cannot be done by companies experiencing financial distress during the Covid-19 pandemic and tax avoidance cannot be done during the Covid-19 pandemic when the company is audited by BIG4. The results of this study are expected to contribute to policy makers in an effort to monitor companies experiencing financial distress to carry out tax avoidance during the Covid-19 pandemic and the role of KAP to limit tax avoidance by companies during the Covid-19 pandemic.

Keywords : Covid-19; Financial Distress; Audit Quality; Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah pembayaran keuangan wajib yang harus dibayar oleh seseorang atau suatu lembaga untuk kepentingan negara. Menurut Salehi et al., (2020) Hoseini et al., (2019) pajak merupakan suatu bentuk pembayaran yang dikenakan pemerintah kepada badan usaha penghasil pendapatan. Pajak merupakan beban bagi perusahaan, karena pajak mengurangi laba bersih perusahaan, dan ingin agar pembayaran pajaknya sekecil mungkin. Bisnis merencanakan pajak untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar oleh bisnis. Perencanaan dapat dilakukan secara legal (penghindaran pajak) dan secara ilegal (penghindaran pajak). Callista & Susanty, (2022) Untuk menghindari pajak, celah dalam sistem perpajakan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak. Dari perspektif teori keagenan, penghindaran pajak terjadi ketika kepentingan pemilik (principal) dan manajer (agent) bertentangan, Jensen & Meckling, (1976). Pemilik lebih fokus pada kesejahteraan, sedangkan manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadinya.

Salah satu alasan mengapa perusahaan menghindari pajak adalah ketidakstabilan keuangan atau operasional yang terjadi. Hal ini menyebabkan perusahaan menunda pembayaran pajak untuk berbagai tugas dan menggunakan sisa pembayaran pajak untuk tujuan investasi. Ketika dunia usaha mengalami ketidakpastian, penghindaran pajak meningkat. Menurut Zhu et al., (2023), perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menarik karena mereka dapat mengurangi arus kas mereka melalui pajak. Arus kas ini dapat digunakan untuk investasi, pengembangan bisnis atau pembelian peralatan baru. Kasus penghindaran pajak sering terjadi di Indonesia. PT. Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak tahun 2019 dengan menggunakan skema transfer pricing, yaitu memindahkan keuntungan besar dari Indonesia ke perusahaan di luar Indonesia yang dapat dibebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Kasus penghindaran pajak ini dilakukan dari tahun 2009 hingga 2017 pada PT. Adaro Energy Tbk.

Azizah, (2021) mengatakan bahwa virus Covid-19 pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina, sekitar akhir Desember 2019. Pandemi Covid-19 telah berdampak buruk pada situasi perekonomian di seluruh dunia, seperti gangguan rantai pasokan Orlando et al., (2022), krisis ekonomi Brennan et al., (2022), peningkatan kesulitan keuangan dan

risiko kebangkrutan Crespi-Cladera et al., (2021), dan Zhao et al., (2023). Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah telah menerapkan kebijakan insentif pajak, yang mengharuskan pembayaran pajak meskipun Covid-19 berdampak negatif terhadap dunia usaha dan lapangan kerja. Perusahaan menyalahgunakan kebijakan keringanan pajak ini untuk perencanaan pajak, penghindaran pajak di masa pandemi Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 ini terdapat beberapa perusahaan yang sebagian besar melaporkan kerugian, jika tidak diatasi maka akan menimbulkan kesulitan keuangan bagi perusahaan.

Oleh karena itu, mengantisipasi kesulitan keuangan akibat Covid-19 menjadi sangat penting dalam krisis ekonomi seperti ini. Kesulitan keuangan adalah keadaan dimana suatu perusahaan berada dalam keadaan buruk, krisis atau kesulitan keuangan sebelum bangkrut. Menurut Suranta et al., (2021), financial distress adalah suatu keadaan dimana kinerja keuangan perusahaan memburuk sebelum perusahaan tersebut bangkrut dan bangkrut sehingga perusahaan tidak mampu membayar seluruh kewajibannya. Kesulitan keuangan perusahaan dapat menyebabkan perusahaan melakukan penggelapan pajak Fauzan et al., (2021). Kejadian ini disebabkan oleh memburuknya hasil kinerja keuangan perusahaan. Kesulitan keuangan terkait dengan penghindaran pajak telah dibahas dalam beberapa penelitian, seperti penelitian Saputra et al., (2017) bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Cita & Supadmi, (2019) yang menyatakan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Nugroho et al., (2020) berpendapat bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Hashemi Tilehnoei et al., (2018) berpendapat bahwa financial distress berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kualitas audit menjadi faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam penelitian ini. Menurut DeAngelo, (1981), kualitas audit mengacu pada kemampuan auditor untuk mendeteksi dan menyatakan hasil yang salah atau tidak tepat dalam penyusunan laporan keuangan klien dan kemampuan melaporkan hasil terkait independensi auditor. Kualitas audit sangat penting untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, informasi keuangan, mengurangi biaya keuangan dan meminimalkan perilaku oportunistik manajemen Huguet & Gandía, (2016). Perusahaan yang memiliki

audit yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar akuntan publik tidak akan melakukan manipulasi untuk menghindari pajak. Studi telah membahas kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Misalnya, penelitian Lestari & Nedyah, (2019) menemukan bahwa kualitas audit berdampak negatif terhadap penghindaran pajak, penelitian Nugraheni & Pratomo, (2018) menemukan bahwa kualitas audit tidak berdampak terhadap penghindaran pajak, dan penelitian Jihene & Moez, (2019) menemukan bahwa kualitas audit berdampak terhadap penghindaran pajak.

Menurut Habib & Mourad, (2023) ESG adalah strategi bisnis yang meningkatkan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dengan memasukkan praktik berkelanjutan ke dalam operasinya, yang akan menghasilkan kinerja dan nilai pasar yang lebih baik. Dalam laporan keuangan yang dirilis oleh bursa efek Indonesia (IDX), skor ESG yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mengalami tingkat resiko yang lebih tinggi. Tingkat resiko yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mengalami masalah yang berkaitan dengan kinerja keuangan, yang mengakibatkan kesulitan keuangan. Dalam penyampaian laporan keuangan, perusahaan harus menggunakan jasa auditor untuk memberikan opini atas kewajaran penelitian laporan keuangan. Auditor yang memiliki kualitas yang baik adalah auditor yang dapat memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak mengandung manipulasi atau kecurangan, terutama yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Ariff et al., (2023) tentang kesulitan keuangan dan penghindaran pajak: efek moderasi pandemi Covid-19. Penelitian Ariff Akmalia hanya menggunakan kesulitan keuangan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini menambah kualitas audit sebagai variabel independen. Penelitian arif akmalia mengumpulkan data keuangan dari database Refinitiv dan data tingkat negara dari database Bank Dunia sampel akhir, yang terdiri dari 38.958 observasi tahunan perusahaan dari 32 negara. Penelitian ini juga mengambil sampel dari 24 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerapkan indeks ESG Score.

Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris kesulitan keuangan (Financial Distress) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)

2. Untuk memberikan bukti empiris kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)
3. Untuk memberikan bukti empiris Covid-19 memoderasi hubungan antara financial distress dan penghindaran pajak
4. Untuk memberikan bukti empiris periode Covid-19 memoderasi hubungan antara kualitas audit dan penghindaran pajak sulit ini.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai landasan pemikiran. Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu layanan dan kemudian mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan Jensen dan Meckling, (1976). Hubungan teori keagenan dalam penghindaran pajak adalah adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, dimana pemegang saham berkepentingan untuk memperluas keuntungan pribadinya melalui bagi hasil, sedangkan manajemen berkepentingan untuk meningkatkan keuntungan pribadi melalui kompensasi. Tidak hanya perbedaan kepentingan pemegang saham dan manajemen, konflik keagenan juga muncul pada pemerintah dan perusahaan. Jika pemerintah memaksa perusahaan untuk membayar seluruh beban pajak, maka beban pajak yang ditanggung perusahaan masih dapat menurunkan laba bersih perusahaan sehingga perusahaan meminimalkan pembayaran pajak melalui penghindaran pajak.

Kesulitan Keuangan

Financial distress merupakan suatu keadaan dimana suatu perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat atau berada dalam krisis sebelum perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Penyebab terjadinya kesulitan keuangan internal perusahaan adalah terbatasnya kondisi kas untuk menjalankan kegiatan inti perusahaan, tingginya hutang perusahaan yang ada dan kerugian perusahaan Supriati et al., (2019). Beberapa model prediksi kebangkrutan yang dikenal dalam dunia perekonomian untuk mengetahui kesulitan keuangan suatu perusahaan, yaitu: Altman, (1968), Springate Model (1978), Zmijeski (1984). Penelitian ini menggunakan model Altman, (1968) sebagai proksi variabel kesulitan ekonomi.

Penghindaran pajak

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar secara legal. Menurut Suranta et al., (2018), ada dua cara untuk meminimalkan kewajiban pajak mengikuti peraturan pajak (lawfull) atau tidak mengikuti peraturan pajak (unlawfull). Penghindaran pajak adalah rekayasa "urusan pajak" yang berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawfull). Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak yang dilakukan secara sah dan aman karena dilakukan dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan, yaitu metode yang lebih mengeksploitasi kelemahan perpajakan (grey area). Oleh karena itu, perusahaan mempunyai insentif untuk mencari dan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan untuk mengurangi pembayaran pajak secara signifikan.

Pengembangan Hipotesis

Kesulitan keuangan Terhadap Penghindaran Pajak

Financial distress adalah suatu keadaan dimana perusahaan mengalami krisis keuangan sebelum perusahaan bangkrut. Jika aset jangka pendek dan liabilitas jangka pendek tidak sesuai atau arus kas perusahaan tidak cukup untuk membayar liabilitas yang ada, maka perusahaan terancam bangkrut Li et al., (2020). Pelaku usaha yang mengalami kesulitan keuangan berusaha semaksimal mungkin menggunakan cara-cara yang tersedia dan aman agar usaha dapat tetap berjalan sesuai kontrak yang telah disepakati. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan melakukan berbagai tindakan seperti menghentikan operasi atau pabrik, mengurangi produksi, memanipulasi keuntungan Habib et al., (2013) dan menghindari pajak Khairani, (2019).

Menurut teori agensi, manajer perusahaan cenderung mementingkan diri sendiri. Walaupun perusahaan mengalami kesulitan keuangan, manajer tetap berusaha menjaga reputasi perusahaan dengan memberi kinerja yang baik kepada karyawan mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat bertahan dalam situasi apapun. Selain itu, manajemen berusaha untuk mengubah situasi perusahaan dengan menggunakan penghindaran pajak. Perusahaan menggunakan strategi ini terutama jika mereka menghadapi masalah keuangan, Sadjiarto et al., (2020). Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak seperti Swandewi & Noviari, (2020) serta Dang & Trah, (2021).

Jika perusahaan mempunyai masalah keuangan maka perusahaan harus mengambil resiko yang besar untuk menghindari pajak karena pendapatan merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, kita dapat melihat kenaikan biaya modal, penurunan peringkat kredit, dan kecenderungan manajer mengambil risiko dalam penghindaran pajak. Karena semakin besar perusahaan mempunyai masalah keuangan, maka semakin besar pula penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit adalah ketika auditor menemukan pelanggaran pada sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditing. Kualitas audit adalah hasil dari bagaimana auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan. Semakin baik kualitas audit maka semakin sedikit perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut Zoobar & Miftatah, (2020), audit yang dilakukan oleh seorang auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi peraturan atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang digunakan dalam pemeriksaan dan pelaporan audit. Perusahaan yang diaudit oleh auditor Big Four dinilai independen dalam proses auditnya dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan sehingga kecil kemungkinannya untuk dinyatakan bersalah melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP non Big Four.

Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan antara kualitas audit dan penghindaran pajak. Teori keagenan menyatakan bahwa adanya asimetri informasi karena prinsipal tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaan perusahaan, sehingga mereka hanya mendapatkan sedikit informasi tentang kondisi perusahaan, sedangkan agen yang terlibat aktif dalam pengelolaan perusahaan, memiliki pengetahuan yang lebih besar tentang fakta internal perusahaan dan dapat memanfaatkannya untuk melakukan sesuatu yang salah tanpa diketahui oleh prinsipal Eisenhardt, (1989). Oleh karena itu, kehadiran auditor eksternal membantu mengawasi agen dalam kontrak agensi dan mengatasi perbedaan informasi antara prinsipal dan agen Hendi & Wulandari, (2021). Menurut Darmawah, (2020) peningkatan kualitas audit dikaitkan dengan peningkatan mekanisme pengawasan yang digunakan untuk mengatasi konflik agensi.

Sulistiyanti & Saputra, (2020) berpendapat bahwa KAP yang memiliki reputasi baik cenderung memiliki kualitas audit yang baik karena berupaya menyajikan laporan keuangan secara transparan dan menyulitkan manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan terkait pajak. Menurut Anggelina et al., (2022), ketika pemegang saham menuntut transparansi laporan keuangan melalui kualitas audit yang lebih baik, maka pengaruh terhadap tingkat agresivitas penghindaran pajak perusahaan umumnya lebih kecil. Hal ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan Gunawan et al., (2021) dan Riguen et al., (2020) semakin tinggi kualitas prosedur audit maka semakin tertutup peluang manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Ada beberapa penelitian yang mengatakan kualitas audit berdampak negative terhadap penghindaran pajak seperti penelitian yang dilakukan Khairunisa et al., (2017) mengatakan bahwa kualitas audit berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Miral & Purnamasari, (2020) yang menggunakan perusahaan perbankan mengatakan bahwa kualitas audit berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa semakin baik kualitas audit maka akan semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka hipotesis kedua yang diajukan sebagai berikut:

H₂ = Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

Pandemi Covid-19 Memoderasi Hubungan antara Kesulitan Keuangan dan Penghindaran Pajak

Pandemi Covid-19 menyebabkan krisis keuangan di Indonesia, salah satunya berdampak pada pasar modal. Krisis keuangan yang dimulai pada tahun 2020 bersifat global dan berdampak pada perekonomian, menciptakan ketidakpastian dan kemampuan pemerintah untuk memulihkan perekonomian dengan cepat. Selama masa Covid-19, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak. Hubungan teori agensi pada pandemi Covid-19 antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak, dimana manajemen perusahaan harus melakukan pengawasan yang lebih ketat dan sumber daya keuangan yang lebih sedikit untuk menghindari pajak. Ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan, mereka mungkin sudah mengelola pajak sebelum masalah tersebut muncul. Ketika pandemi ini muncul tanpa peringatan, perusahaan akan memberikan sedikit ruang bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk dapat menghindari pajak.

Perusahaan yang mengalami financial distress adalah perusahaan yang ada dalam proses pengawasan peraturan yang lebih ketat oleh regulasi dan sumber daya keuangan yang lebih terbatas untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Richardson et al., (2015) dan Ariff et al., (2023). Peneliti mengajukan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H₃: Pandemi Covid-19 memoderasi hubungan antara kesulitan keuangan perusahaan dan penghindaran pajak.

Pandemi Covid-19 Memoderasi Hubungan antara Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan guncangan luar biasa di bidang kesehatan. Namun hal ini perlahan-lahan mengganggu sektor lain seperti ekonomi, keuangan dan pendidikan. Dalam situasi pandemi Covid-19, perusahaan yang di audit oleh BIG4 tidak dapat melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan yang di audit oleh BIG4 dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Ketika suatu perusahaan diaudit oleh auditor yang berpegang pada aturan etika dan standar akuntansi, maka perusahaan tersebut meningkatkan transparansi dan keandalan laporan keuangan, yang secara tidak langsung dapat mengurangi penghindaran pajak. Hal ini memperkuat temuan bahwa KAP dengan kualitas audit yang baik akan mementingkan reputasi mereka kepada publik sehingga tidak memberikan izin perusahaan klien untuk membuat keputusan tax avoidance. Hubungan teori keagenan pada pandemi Covid-19 antara kualitas audit dan penghindaran pajak dimana pihak manajemen (agent) perusahaan harus melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada para auditor sehingga ketika perusahaan memakai jasa auditor yang berkualitas dan terpercaya maka laporan keuangan yang dihasilkan dan dilaporkan kepada pemilik saham, pemegang saham dan investor lebih terjamin. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Ratnawati, (2022) menguji pengaruh Covid-19 terhadap penghindaran pajak dan hasil penelitian membuktikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak selama masa pandemi Covid-19 karena perusahaan memiliki masalah kendala keuangan (financial constraints) yang berdampak pada thin capitalization. Peneliti mengajukan hipotesis keempat sebagai berikut :

H₄ : Pandemi COVID-19 memoderasi hubungan antara kualitas audit dan penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229).

Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan pengalaman dan kejadian nyata yang pernah dialami melalui pengamatan dan penemuan yang didapatkan dari observasi atau pengalaman. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka karena mengarah pada perhitungan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2018-2022, serta tahun 2017 sebagai tahun dasar. Purposive sampling dipilih sebagai metode pemilihan sampel untuk 24 perusahaan manufaktur yang memiliki indeks ESG sepanjang periode tahun 2018 - 2022.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan data sekunder dari ESG dataset untuk perusahaan manufaktur tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melaporkan ESG selama lima tahun terakhir (2018 – 2022) serta laporan tahunan dari situs www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan terkait. Untuk laporan keuangan yang menggunakan mata uang asing, dapat dikonversikan ke mata uang lokal sesuai dengan kurs jual pada situs resmi Bank Indonesia untuk setiap akhir tahunnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan pemaparan mengenai data yang diolah dalam penelitian ini.

Hasil uji statistik deskriptif variabel BTD (Penghindaran Pajak), maka dapat dilihat bahwa jumlah data sebanyak 79 data sampel, pada BTD (Penghindaran pajak) nilai minimum sebesar -3.230320 nilai maksimum sebesar 0.6500346, nilai rata-rata sebesar -16686586 dan nilai standar deviasi sebesar 0.697491191. Hal ini menjelaskan

bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022 lebih dominan melakukan penghindaran pajak, dikarenakan nilai rata-rata (mean) tax avoidance sebesar -16686586 yang artinya penghindaran pajak pada perusahaan menjadi sampel yang relatif tinggi karena semakin besar nilai rata-rata maka semakin tinggi penghindaran pajaknya.

Hasil uji statistik deskriptif variabel Z_score (kesulitan keuangan), maka dapat dilihat bahwa jumlah data sebanyak 79 sampel, pada Z_score (kesulitan keuangan) nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, nilai rata-rata sebesar 0,32 dan nilai standar deviasi sebesar 0,468. Nilai rata-rata sebesar 0,32 menggambarkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022, mengalami kesulitan keuangan sebanyak 25 observasi dan sisanya sebesar 68% atau sebanyak 54 observasi yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

Hasil uji statistik deskriptif Covid-19, maka dapat dilihat bahwa jumlah data sebanyak 79 sampel, pada Covid-19 nilai minimum 0, nilai maksimum sebesar 1, nilai rata-rata 0,59 dan nilai standar deviasi 0.494. nilai rata-rata 0,59 menggambarkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. 47 perusahaan berada pada periode Covid-19 dan 32 perusahaan berada pada periode selain Covid-19.

Hasil uji statistik deskriptif variabel BIG 4 (kualitas audit), maka dapat dilihat bahwa jumlah data sebanyak 79 sampel, pada BIG 4 (kualitas audit) nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, nilai rata-rata sebesar 0,78 dan nilai standar deviasi sebesar 0,414. Nilai rata-rata 0,78 menggambarkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022, menunjukkan bahwa 62 perusahaan yang diaudit oleh (BIG 4) dan 17 perusahaan yang diaudit selain (BIG 4).

Hasil uji statistik deskriptif ESG_SCORE, maka dapat dilihat bahwa jumlah data sebanyak 79 sampel, pada ESG_SCORE nilai minimum sebesar 17.560, nilai maksimum sebesar 52.800, nilai rata-rata sebesar 35.33658 dan nilai standar deviasi sebesar 10.037713. Nilai rata-rata 35.33658 menggambarkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang menerapkan indeks ESG yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022 dianggap memiliki tingkat risiko yang tinggi (high).

Hasil uji statistik deskriptif age, maka dapat dilihat bahwa jumlah data sebanyak 79 sampel, pada perusahaan manufaktur yang menerapkan indeks ESG yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. Dimana age nilai minimum sebesar 7.0000 menunjukkan bahwa perusahaan sudah berdiri selama 7 tahun, nilai maksimum sebesar 90.0000 menunjukkan bahwa perusahaan sudah berdiri selama 90 tahun, nilai rata-rata sebesar 42.227848 dan nilai standar deviasi sebesar 18.1354939.

Hasil uji statistik deskriptif Fsize (Ukuran Perusahaan) maka dapat dilihat bahwa jumlah data sebanyak 79 sampel pada Fsize nilai minimum sebesar 28.8363, nilai maksimum sebesar 32.7695, nilai mean sebesar 31.197110 dan nilai standar deviasi sebesar 0.9053277. Nilai rata-rata 31.197110 perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022, menunjukkan bahwa 25 perusahaan besar yang memiliki total asset diatas 100 Miliar dan 54 perusahaan kecil yang memiliki total asset di bawah 100 miliar.

Hasil uji statistik deskriptif Leverage maka dapat dilihat bahwa jumlah data sebanyak 79 sampel pada Leverage nilai minimum sebesar 0.1141, nilai maksimum sebesar 0.7944, nilai rata-rata sebesar 0.422881 dan standar deviasi 0.1864717. hal ini menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022 menunjukkan bahwa rata-rata leverage lebih besar daripada standar deviasi.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Perhitungan analisis regresi ini menggunakan bantuan program SPSS 22.

Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji regresi yang disajikan pada tabel di atas pada panel A, koefisien regresi dari kesulitan keuangan (Z-Score) menunjukkan arah yang positif dan signifikan pada level 5% hasil yang sama ditunjukkan pada panel B. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak. Ketika perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan, perusahaan terpaksa mengambil risiko besar untuk melakukan penghindaran pajak karena pendapatan merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan menunjukkan adanya peningkatan pada biaya modal,

peringkat kredit yang melemah, dan meningkatkan kecenderungan manajer untuk mengambil risiko dalam melakukan penghindaran pajak. Semakin jauh perusahaan jatuh dalam kesulitan keuangan, maka semakin besar pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian sesuai teori agensi yang menyatakan bahwa agen sebagai pihak yang menjalankan pengelolaan perusahaan harus melaporkan secara rinci mengenai kinerja perusahaan kepada principal (pemerintah) sebagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Ketika agen memiliki informasi dan perencanaan yang lebih baik, maka agen akan melakukan segala cara yang tidak melanggar hukum, untuk mengurangi kewajiban yaitu pembayaran pajak kepada prinsipal. Ketika pihak prinsipal tidak memiliki informasi apapun terkait keadaan perusahaan, maka akan terjadi konflik kepentingan yang akan memakan biaya yang sangat tinggi apabila tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan melewati batas dan berubah menjadi tax evasion. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dang & Tran, (2021) Richardson, Taylor, et al., (2015), bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji regresi terlihat pada panel c tabel diatas, koefisien regresi kualitas audit (Big 4) menunjukkan arah yang tidak signifikan pada taraf 5% dan hasil yang sama juga ditunjukkan pada panel d. Artinya kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua ditolak. Dengan demikian, dalam penelitian ini kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena kualitas audit cenderung menekan perusahaan untuk menjalankan dan mengelola bisnis dengan aman dan tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Primasari, (2019) mengatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya kualitas audit terhadap penghindaran pajak dapat disebabkan karena penghindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh perusahaan yaitu dengan cara memanfaatkan celah dari adanya perbedaan metode akuntansi yang diperkenankan menurut standar akuntansi dengan menurut undang-undang perpajakan.

Pandemi Covid-19 Memoderasi Hubungan antara Kesulitan Keuangan dan Penghindaran Pajak

Hasil uji regresi yang disajikan pada tabel di atas pada panel B menunjukkan koefisien dari variabel moderasi yang negatif dan signifikan pada level 5% yang berarti bahwa dalam lingkungan pandemi Covid-19, kesulitan keuangan memiliki dampak negatif yang lebih besar terhadap penghindaran pajak dibandingkan pada masa sebelum pandemi Covid-19. Ketika pandemi ini muncul tanpa peringatan, mungkin perusahaan memberikan sedikit ruang bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk menghindari pajak. Perusahaan yang mengalami financial distress adalah perusahaan yang ada dalam proses pengawasan peraturan yang lebih ketat oleh regulasi dan sumber daya keuangan yang lebih terbatas untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Salah satu ciri perusahaan yang mengalami financial distress adalah perusahaan yang melaporkan rugi selama dua tahun berturut-turut. Perusahaan yang mengalami financial distress pada pandemi Covid-19 cenderung melaporkan rugi pada periode tersebut sehingga perusahaan tidak dapat melakukan penghindaran pajak karena perusahaan mendapatkan manfaat pajak karena mengalami kerugian.

Berdasarkan teori agency manajemen harus memerlukan pengawasan, peraturan yang lebih ketat dan sumber daya keuangan yang lebih sedikit untuk menghindari pajak. Ketika perusahaan berada dalam kesulitan keuangan, mereka mungkin sudah mengelola pajak pada tahap awal kesulitan keuangan. Oleh karena itu, ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan penghindaran pajak dianggap sebagai salah satu solusi yang paling memungkinkan untuk bertahan hidup, karena potensi biaya yang dikeluarkan mungkin lebih rendah daripada potensi manfaatnya Richardson, Taylor, et al., (2015). Selain itu, strategi pajak memiliki dampak negatif yang lebih kecil terhadap operasi dibandingkan dengan teknik penghematan biaya lainnya, seperti mengurangi belanja modal dan memberhentikan karyawan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Richardson, Taylor, et al., (2015) bahwa pandemi Covid-19 memoderasi hubungan antara kesulitan keuangan dan tax avoidance. Penghindaran pajak yang tidak dilakukan selama masa pandemi Covid-19 ditunjukkan sebagai alat untuk memenuhi ekspektasi analisis Ariff et al., (2023) bahwa pandemi Covid-19 memoderasi hubungan antara kesulitan keuangan dan tax avoidance.

Pandemi Covid-19 Memoderasi Hubungan antara Kualitas Audit dan penghindaran pajak

Hasil uji regresi yang disajikan pada panel D menunjukkan koefisien dari variabel moderasi yang negatif dan signifikan pada level 5%. Pada periode pandemi Covid-19 ketika perusahaan di audit oleh BIG4 tidak dapat melakukan penghindaran pajak. Hal ini membuktikan pada saat pandemi Covid-19, KAP yang memiliki kualitas yang lebih tinggi (BIG4) akan sangat mempertimbangkan atas ketidakpastian yang terjadi selama masa pandemic Covid-19, sehingga KAP yang berafiliasi dengan BIG4 akan melakukan prosedur audit yang lebih hati-hati dan ketat terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 tersebut. Selama pandemi Covid-19 sebagian perusahaan melaporkan kerugian dan memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi atas operasi perusahaan, sehingga pada masa pandemi Covid-19 perusahaan cenderung menerima manfaat pajak atas kerugian yang dilaporkan. Pada periode pandemic Covid-19 sebagian perusahaan KAP Big4 akan menggunakan teknik audit yang lebih baik ketika perusahaan dalam masa pendemi Covid-19, sehingga tidak memungkinkan bagi perusahaan selama masa pandemi Covid-19 melakukan upaya penghindaran pajak.

Berdasarkan teori agensi pihak dewan direksi selaku manajemen (agent) berkewajiban selama pandemi Covid-19 untuk melaporkan dan memberi informasi kepada auditor untuk mengaudit laporan keuangan yang ada di perusahaan sesuai dengan standar akuntan publik yang berlaku. sehingga ketika Perusahaan memakai jasa auditor yang berkualitas dan terpercaya maka laporan keuangan yang di laporkan kepada pemilik saham, pemegang saham, dan investor lebih terjamin. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka harus ada bukti bahwa tidak ada persoalan kolusi dalam laporan keuangan. Penelitian ini konsisten dengan KPMG, (2020) dimana proses audit pasca pandemi harus mencakup evaluasi terhadap perubahan kondisi keuangan perusahaan, risiko bisnis baru, dan dampak yang dihasilkan pada kontrol keuangan. Hal ini menuntut auditor untuk memperhatikan perubahan yang terjadi pada perusahaan dan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan kondisi tersebut. Selain itu, auditor juga harus mempertimbangkan dampak pandemi pada prosedur audit di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh financial distress dan kualitas audit, terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) serta Covid-19 memoderasi hubungan financial distress dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak

pada perusahaan manufaktur yang melaporkan Enviromental, Social, Governance (ESG) di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2022 (5 tahun). Hasil pengujian hipotesis terhadap seluruh variabel diperoleh kesimpulan. Kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hasil hipotesis ini mendukung teori keangenan dimana penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu strategi yang rasional untuk mengurangi biaya keangenan yang timbul ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, manajer melakukan insiatif untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara meminimalkan biaya-biaya dan mencadangkan sejumlah uang dengan cara melakukan penghindaran pajak. Lebih lanjut pada perusahaan mengalami financial distress penghindaran pajak yang dilakukan merupakan salah satu solusi yang paling memungkinkan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk bertahan hidup.

Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena kualitas audit cenderung menekan perusahaan agar bertindak dan menjalankan perusahaan secara aman dan tidak melakukan penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya kualitas audit terhadap penghindaran pajak dapat disebabkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang dilakukan secara legal yaitu dengan cara memanfaatkan celah dari adanya perbedaan metode akuntansi yang diperkenankan menurut standar akuntansi dengan menurut undang-undang perpajakan.

Pandemi Covid-19 memoderasi hubungan antara kesulitan keuangan dan tax avoidance yang berarti pada saat pandemi Covid-19, kesulitan keuangan memiliki dampak negatif yang lebih besar terhadap penghindaran pajak dibandingkan pada masa sebelum pandemi Covid-19. Ketika pandemi ini muncul tanpa peringatan, perusahaan memberikan sedikit ruang bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk menghindari pajak. Perusahaan yang mengalami financial distress adalah perusahaan yang ada dalam proses pengawasan peraturan yang lebih ketat oleh regulasi dan sumber daya keuangan yang lebih terbatas untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Salah satu ciri perusahaan yang mengalami financial distress adalah perusahaan yang melaporkan rugi selama dua tahun berturut-turut. Perusahaan yang mengalami financial distress pada pandemi Covid-19 cenderung melaporkan rugi pada periode tersebut sehingga perusahaan tidak dapat melakukan penghindaran pajak karena perusahaan mendapatkan manfaat pajak karena mengalami kerugian.

Pandemi Covid-19 memoderasi hubungan antara kualitas audit dan tax avoidance negative signifikan yang berarti pada periode pandemi Covid-19 ketika perusahaan di audit oleh BIG4 tidak dapat melakukan penghindaran pajak. Selama pandemi Covid-19 sebagian perusahaan melaporkan kerugian dan memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi atas operasi perusahaan, sehingga pada masa pandemic Covid-19 perusahaan cenderung menerima manfaat pajak atas kerugian yang dilaporkan. Pada periode pandemi Covid-19 sebagian perusahaan KAP Big4 akan menggunakan teknik audit yang lebih baik ketika perusahaan dalam masa pandemi Covid-19, sehingga tidak memungkinkan bagi perusahaan selama masa pandemi Covid-19 melakukan upaya penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, E. I. (1968). *FINANCIAL RATIOS, DISCRIMINANT ANALYSIS AND THE PREDICTION OF CORPORATE BANKRUPTCY*. 34(2), 78–86.
- Anggelina, B., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Tax Aggressiveness: Bagaimana Pengaruh Board Gender Diversity? *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 912. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p07>
- Aqabna, S. M., Aga, M., & Jabari, H. N. (2023). Firm Performance, Corporate Social Responsibility and the Impact of Earnings Management during COVID-19: Evidence from MENA Region. *Sustainability (Switzerland)*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/su15021485>
- Ariff, A., Wan Ismail, W. A., Kamarudin, K. A., & Mohd Suffian, M. T. (2023). Financial distress and tax avoidance: the moderating effect of the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(3), 279–292. <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2022-0347>
- Arsanti, P. M. D., Fatchan, I. N., & Fauzan. (2021). The effect of financial distress, good corporate governance, and institutional ownership on tax avoidance (empirical study of manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 period). *JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/16126>
- Azizah, W. (2021). Covid-19 in Indonesia: Analysis of Differences Earnings Management in the First Quarter. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 23–32. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.23-32>
- Brennan, N. M., Edgar, V. C., & Power, S. B. (2022). COVID-19 profit warnings: Delivering bad news in a time of crisis. *British Accounting Review*, 54(2), 101054. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2021.101054>
- Cabello, O. G., Gaio, L. E., & Watrin, C. (2019). Tax avoidance in management-owned firms: evidence from Brazil. *International Journal of Managerial Finance*, 15(4), 580–592. <https://doi.org/10.1108/IJMF-04-2018-0117>
- CALLISTA, O., & SUSANTY, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(3), 225–240. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1703>

- Cita, I. G. Al, & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 912. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p01>
- Crespí-Cladera, R., Martín-Oliver, A., & Pascual-Fuster, B. (2021). Financial distress in the hospitality industry during the Covid-19 disaster. *Tourism Management*, 85. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104301>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Darmawan, I. P. E. (2020). Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(2), 174–190. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i2.12269>
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90002-1](https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1)
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14, 1584–1613.
- Eisenhardt, K. M., & Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : An Assessment and Review The Academy of Management Review. *Academy of Management*, 14(1), 57–74.
- Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Gunawan, Y.-, Christy, Y.-, Se Tin, S. T.-, & Jonathan, L.-. (2021). The Influence Of Independent Board Of Commissioners, Audit Committee, And Audit Quality On Tax Avoidance. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 18(1), 42. <https://doi.org/10.30651/blc.v18i1.6495>
- Habib, Al M., & Mourad, N. (2023). The Influence of Environmental, Social, and Governance (ESG) Practices on US Firms' Performance: Evidence from the Coronavirus Crisis. *Journal of the Knowledge Economy*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01278-w>
- Habib, Al, Uddin Bhuiyan, B., & Islam, Al (2013). Financial distress, earnings management and market pricing of accruals during the global financial crisis. *Managerial Finance*, 39(2), 155–180. <https://doi.org/10.1108/03074351311294007>
- Hapsari, D. I., & Ratnawati, J. (2022). Penghindaran Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19 Dengan Financial Constrains Sebagai Pemoderasi. *Finahcial: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 71–82. <https://doi.org/10.37403/financial.v8i1.387>
- Hashemi Tilehnoei, M., Tootian Esfahani, S., & Soltanipannah, S. (2018). Investigating the Effect of Financial Distress on Tax Avoidance during the Global Financial Crisis in Companies Listed on Tehran Stock Exchange. In *International Journal of Finance and Managerial Accounting* (Vol. 3, Nomor 9).
- Hendi, & Wulandari, W. S. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>, 1(1), 1187–1200.
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyah, H. (2019). Demographic characteristics of

- the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Huguet, D., & Gandía, J. L. (2016). Audit and earnings management in Spanish SMEs. *BRQ Business Research Quarterly*, 19(3), 171–187. <https://doi.org/10.1016/j.brq.2015.12.001>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Cahes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Nomor 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Jihene, F., & Moez, D. (2019). The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax Avoidance: Evidence from Tunisia Context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 131–139. <http://www.econjournals.comDOI:https://doi.org/10.32479/ijefi.7355>
- Khairani, S.-. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 47–64. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-64>
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi (JRAK)*, 9(1), 39–46.
- KPMG. (2020). *COVID-19: Potential impact on financial reporting*. March, 19.
- Lestari, N., & Nedyasari, S. (2019). The Effect of Audit Quality on Tax Avoidance. *Proceedings of the International Conference On Applied Science and Technology 2019 - Social Sciences Track (ICASTSS 2019)*, 354(1), 329–333. <https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.69>
- Li, Y., Li, X., Xiang, E., & Geri Djajadikerta, H. (2020). Financial distress, internal control, and earnings management: Evidence from China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 16(3), 100210. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100210>
- Madah Marzuki, M., & Syukur, M. S. (2021). The effect of audit fees, audit quality and board ownership on tax aggressiveness: evidence from Thailand. *Asia Review of Accounting*. <https://doi.org/10.1108/ARA-11-2020-0179>
- Mahajan, P., & Singh, F. (2013). How do Pre-slowdown Financial Characteristics Impact the Firms' Relative Financial Performance during Economic Recession? An Empirical Investigation. *Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation*, 9(4), 369–378. <https://doi.org/10.1177/2319510x14523105>
- Mira, M., & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2018. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 211–226. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4415>
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). THE INFLUENCE OF AUDIT COMMITTEE, AUDIT QUALITY, AND COMPANY SIZE ON TAX AVOIDANCE. *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2227-2234, 26(2), 241–253.
- Nugroho, R. P., Sutrisno, S. T., & Mardiaty, E. (2020). The effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness with corporate governance as the

- moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(7), 167–176. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.965>
- Orlando, B., Tortora, D., Pezzi, A., & Bitbol-Saba, N. (2022). The disruption of the international supply chain: Firm resilience and knowledge preparedness to tackle the COVID-19 outbreak. *Journal of International Management*, 28(1), 100876. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2021.100876>
- Primasari, N. H. (2019). LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 18–23.
- Richardson, G., Lahis, R., & Taylor, G. (2015). Financial distress, outside directors and corporate tax aggressiveness spanning the global financial crisis: An empirical analysis. *Journal of Banking and Finance*, 52, 112–129. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.11.013>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lahis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). Do women in board represent less corporate tax avoidance? A moderation analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(1–2), 114–132. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2019-0211>
- Ruchiatna, G., Mudiastuty, P. P., & Suranta, E. (2020). Pengaruh karakteristik komite audit terhadap fraudulent financial reporting (The effect of audit committee characteristics on fraudulent financial reporting). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakmah)*, 1(4), 255–264.
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., N., & Octaviana, S. (2020). Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.01.193>
- Salehi, M., Tarighi, H., & Shahri, T. A. (2020). The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companies. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 27(2), 119–134. <https://doi.org/10.1108/JABES-11-2018-0100>
- Saputra, M., Nadirsyah, & Hanifah, H. (2017). The influence of ownership structures, financial distress, and tax loss carry forward on tax avoidance (study on manufacturing company listed in Indonesia Stock Exchange). *Journal of Resources Development and Management*, 31(2011), 21–31. www.iiste.org
- Sinambela, M. O. E., & Almilia, L. S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(2), 289–312. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i2.1788>
- Sulistiyanti, U., & Saputra, A. D. (2020). Determinants of tax avoidance: Evidence from Indonesian mining industry. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 165–174. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art5>
- Supriati, D., Rangga, Bawono, I., & Choirul Anam, K. (2019). Analisis Perbandingan Model Springate, Zmijewski, Dan Altman Dalam Memprediksi Financial Distress. *Journal of Business Administration*, 3(2), 2548–9909. www.okezone.com
- Suranta, E., Inanda, T. U., & Mudiastuty, P. P. (2018). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG DIMODERASI OLEH CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPEMILIKAN MAYORITAS. *JURNAL AKUNTANSI, AtmaJaya*, 12(2), 1–23.

- Suranta, E., Midiastuty, P. P., Indriani, R., & Robiansyah, A. (2021). Pengujian Pola Siklus Arus Kas dalam Memprediksi Kebangkrutan. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 362–377. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3890>
- Swandewi, N. P., & Noviani, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p05>
- Yutaro, M. K. Z., & Miftatah, D. (2020). Pengaruh corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40.
- Zhao, Y., Goodell, J. W., Wang, Y., & Abedin, M. Z. (2023). Fintech, macroprudential policies and bank risk: Evidence from China! *International Review of Financial Analysis*, 87(November 2022), 102648. <https://doi.org/10.1016/j.irfal.2023.102648>
- Zhu, J., Ho, K. C., Luo, S., & Peng, L. (2023). Pandemic and tax avoidance: Cross-country evidence. *Economic Modelling*, 124(January 2022), 106300. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106300>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

| Variables | Measurement | Source |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dependent Variable | BTD $BTD = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} - (\text{Beban pajak kini} : \text{Tarif PPh badan})}{\text{Total Aset Perusahaan}} \times$ | Cabello et al., (2019) |
| Variabel Independen | Financial Distress $Z_Score = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,06 X4 + 0,99 X5$ | Altman, (1968) |
| | Kualitas Audit (BIG4) | Variabel dummy, nilai 1 diberikan untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP The big four, sedangkan nilai 0 diberikan untuk perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP The big four. Gaaya et al., (2017) Madah Marzuki & Syukur (2021). |
| Variabel Moderasi | Covid-19 | variabel dummy, nilai 1 menunjukkan periode pandemi, sementara nilai 0 mengindikasikan periode diluar pandemi Aqabna et al., (2023) |
| Variabel Kontrol | Firm Size | Ukuran Perusahaan= LN(Total Aset) Sinambela & Almilia, (2018) |
| | Firm Age (LNAGE) | Firm Age=LN(Age) Mahajan & Singh, (2013) |
| | Leverange | DAR= (Total Kewajiban)/(Total Aset) Ruchiatna et al., (2020) |

Tabel 2. Statistik Deskriptif Keseluruhan Variabel Penelitian

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-----------|----|-----------|----------|-------------|----------------|
| BTD | 79 | -3.230320 | 0.650346 | -0.16686586 | 0.697491191 |
| Z_SCORE | 79 | 0 | 1 | 0.32 | 0.468 |
| COVID-19 | 79 | 0 | 1 | 0.59 | 0.494 |
| BIG4 | 79 | 0 | 1 | 0.78 | 0.414 |
| ESG_SCORE | 79 | 17.560 | 52.800 | 35.33658 | 10.037713 |
| AGE | 79 | 7.0000 | 90.0000 | 42.227848 | 18.1354939 |
| FSIZE | 79 | 28.8363 | 32.7695 | 31.197110 | 0.9053277 |
| LEV | 79 | 0.1141 | 0.7944 | 0.422881 | 0.1864717 |

Sumber: Data Sekunder yang diolah, tahun 2023

Tabel 3

Model Regresi

| Variabel | Panel A | Panel B | Panel C | Panel D |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | Koefisien t (Sig) | Koefisien t (Sig) | Koefisien t (Sig) | Koefisien t (Sig) |
| Konstanta | -0.100 | 0.945 | 0.304 | 0.094 |
| | -0.106 (0.916) | 2.868 (0.006) | 1.725 (0.090) | 0.057 (0.954) |
| Z_SCORE | 0.148 | 0.143 | | |
| | 2.347 (0.022) | 4.478 (0.000) | | |
| BIG4 | | | 0.016 | 0.629 |
| | | | 0.977 (0.333) | 3.567 (0.001) |
| COVID19 | | -0.022 | | 0.441 |
| | | -1.231 (0.223) | | 2.300 (0.024) |
| Z_SCORE* COVID19 | | -0.070 -2.023 (0.048) | | |
| BIG4* COVID19 | | | | -0.512 -2.369 (0.021) |
| FSIZE | 0.006 | -0.028 | -0.017 | -0.019 |
| | 0.187 (0.852) | -2.634 (0.011) | -1.469 (0.147) | -0.348 (0.729) |
| LEV | -0.631 | -0.208 | -0.119 | -0.226 |
| | -4.008 (0.000) | -3.833 (0.000) | -2.706 (0.009) | -0.851 (0.398) |
| AGE | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| | 2.194 (0.032) | 1.718 (0.091) | -0.900 (0.372) | 0.081 (0.936) |
| R Square | 0.198 | 0.358 | 0.215 | 0.191 |
| Adjusted R Square | 0.151 | 0.291 | 0.159 | 0.121 |
| F | 4.247 | 5.304 | 3.840 | 2.716 |
| Sig. | 0.004 | 0.000 | 0.008 | 0.020 |

